

HUKUM ZAKAT INVESTASI PROPERTI
MENURUT YŪSUF AL-QARADHĀWĪ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:

MELYSSA USWATUN CHASANAH
14360013

Dosen Pembimbing I :

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

Dosen Pembimbing II :

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Zakat investasi properti adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk sebagai investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, rental mobil, rumah kontrakan, ternak atau tambak, dll. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat maka harta yang wajib dizakati tidak terbatas, salah satunya adalah zakat investasi properti. Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan mengungkapkan pendapat serta dalil-dalil yang digunakan oleh ulama kontemporer diantaranya Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili mengenai zakat investasi properti, yang menjadi permasalahannya yaitu ketentuan hukum zakat investasi properti dan dasar hukum yang digunakan oleh keduanya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu menganalisis muatan literatur-literatur yang terkait dengan zakat investasi properti. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian pendekatan ushuliyah yaitu memaparkan tinjauan Ushul fiqh dalam menggali hukum investasi properti.

Hasil penelitian ini menurut Yūsuf al-Qaradhāwī zakat investasi properti adalah zakat yang wajib dibayar atas materinya, dikarenakan bukan dari perdagangan tetapi karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang telah memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya. Menurut Wahbah az-Zuhaili zakat investasi properti disamakan dengan zakat perdagangan dikarenakan ekonomi dari proyek investasi yang bertujuan mencari keuntungan.

Kata Kunci : Zakat Investasi Properti

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Melyssa Uswatun Chasanah
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Melyssa Uswatun Chasanah
Nim : 14360013
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **“HUKUM ZAKAT INVESTASI PROPERTI
MENURUT YŪSUF AL-QARADHĀWĪ DAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat unuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Dhulqo'dah 1440 H
9 Juli 2019 M

Pembimbing I



H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag
NIP. 19651208 99703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Melyssa Uswatun Chasanah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Melyssa Uswatun Chasanah
Nim : 14360013
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **“HUKUM ZAKAT INVESTASI PROPERTI
MENURUT YŪSUF AL-QARADHĀWĪ DAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat unuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 Dhulqo'dah 1440 H
9 Juli 2019 M

Pembimbing II


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 1972082 199803 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MELYSSA USWATUN CHASANAH
Nim : 14360013
Semester : VIII
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Dhulqo'dah 1440 H
9 Juli 2019 M

Penyusun



Melyssa Uswatun Chasanah
14360013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-310/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM ZAKAT INVESTASI PROPERTI MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELYSSA USWATUN CHASANA
Nomor Induk Mahasiswa : 14360013
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II


Vita Fitrija, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 19 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Berlomba-lombalah berbuat kebajikan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada Ayahanda (Alm) Bpk.Shollahuddin dan Ibunda Siti Soviah tercinta yang dengan kasih sayang,cinta dan kesabarannya telah mendidik dan menuntun dalam menjalani kehidupan ini.

Kakakku (Miftachul Choir) yang telah memberikan perhatian dan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>		Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīm</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta‘āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هية	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a	ضرب	<i>daraba</i>
ِ (kasrah) ditulis i	فهم	<i>fahima</i>

__ ُ __ (dammah) ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>
-------------------------------	--------	---------------

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ZAKAT INVESTASI PROPERTI MENURUT YŪSUF AL-QARADHĀWĪ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”**. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam diri penulis sehingga penulis hendak mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.A., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab sekaligus Pembimbing Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab sekaligus Pembimbing Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberikan luasnya Ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing kita kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara adminitrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun Alm. Bapak Shollahudin, Ibunda Siti Soviah dan Kakakku Miftachul Choir, Kalian adalah Semangat dalam hidup dan penerang dalam redup.
9. Teman-teman satu angkatan Jurusan Perbandingan Madzhab Angkatan 2014 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
10. Sahabat-sahabat "Kost Muslimah-Sapen" Rifkah, Umami, Shinta, Freda, Mba Widya, Mba Novi, Mba Dina, Anita, Afifah, Terima kasih telah menjadi keluarga ke-2 selama diYogyakarta.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Angkatan 93 Dusun Gupit, Kulon Progo.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penyusun.

Yogyakarta, 6 Dhulqo'dah 1440 H
9 Juli 2019 M

Penyusun

Melyssa Uswatun Chasanah
14360013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metodologi Penelitian	15

G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN INVESTASI	
PROPERTI	18
A. Pengertian Zakat.....	18
B. Syarat Wajib Zakat.....	21
C. Sumber Hukum Zakat	22
D. Tujuan Zakat	23
E. Macam-Macam Zakat	24
F. Pengertian Invetasi	24
BAB III GAMBARAN UMUM YŪSUF AL-QARADHĀWĪ DAN WAHBAH	
AZ-ZUHAILI	26
A. Biografi Yūsuf al-Qaradhāwī.....	26
1. Latar Belakang Yūsuf al-Qaradhāwī.....	26
2. Karya-Karya Yūsuf al-Qaradhāwī	28
3. Metode Istinbat Imam Malik.....	35
B. Biografi Wahbah az-Zuhaili.....	39
1. Latar Belakang Wahbah az-Zuhaili	39
2. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili	42
3. Metode Istinbat Wahbah az-Zuhaili.....	43
BAB IV ANALISIS PENDAPAT YŪSUF AL-QARADHĀWĪ DAN	
WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG ZAKAT INVESTASI	
PROPERTI	46

A. Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Zakat Investasi Properti	46
B. Analisis Pendapat Yūsuf al-Qaradhāwī Tentang Zakat Investasi Propert	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengajarkan beberapa bentuk kewajiban yang disebut dengan istilah ibadah. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang *kaya* (aghniya) ketika telah memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Dalam ilmu sosiologis zakat bertujuan untuk menyamaratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.¹

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, zakat termasuk rukun Islam yang melengkapi syahadat, sholat, puasa dan haji, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ²

sehingga keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum minadiin bidh-dharurah* atau yang diketahui secara otomatis adanya bagian mutlak dari keislaman seseorang.³

¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 18

² Al-Baqoroh (3): 43.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Agama Insane Press, 2002), hlm. 1.

Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dapat dinamakan zakat dikarenakan didalamnya terkandung harapan beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁴

Dalam agama Islam orang yang dikatakan mampu mengeluarkan zakat, ialah orang Islam yang merdeka, cukup umur, berakal dan sudah sampai batas nisab yang sempurna.⁵ Islam telah mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi persoalan, oleh karena itulah Islam memberikan zakat yang praktiknya terbuka untuk *ijtihad*.⁶

Menurut garis besar zakat ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan dari diri seseorang pada saat hari raya Idulfitri. Sedangkan zakat mal merupakan zakat harta yang sejenis, diantaranya zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat rikaz dan lain sebagainya. Akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui adanya zakat mal yang bermacam-macam sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Tujuan zakat adalah ibadah, untuk memenuhi perintah Allah yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada kita berupa kehidupan dan rezeki yang baik dan

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 (Kuwait: Dar al-Bayan, 1995), hlm. 5.

⁵ TM Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: 1953), hlm.40.

⁶ Muhammad Abu Sadu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

cukup.⁷ Zakat mempunyai peranan yang sangat penting, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁸

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain.

Permasalahan yang ada saat ini tidak sama seperti pada zaman dahulu, terlebih dengan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi saat ini memungkinkan apabila terjadi timbulnya wujud baru dari harta benda dengan berbagai cara-cara baru dan pengembangan perolehan harta benda. Zaman telah berkembang kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Investasi adalah kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan maupun keuntungan kembali, baik untuk memproduksi suatu produk maupun disewakan. Investasi merupakan kekayaan tetap berupa gedung yang disewakan dan lain sebagainya.⁹ Dengan berkembangnya zaman saat ini modal

⁷Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), hlm. 18.

⁸ At-Taubah (9): 103

⁹ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya,2003), hlm. 47.

dalam bentuk uang tidak hanya dikembangkan kepada pengelolaan tanah dan perdagangan saja, akan tetapi juga sudah dikembangkan untuk pendirian bangunan, rumah dan harta benda lainnya untuk tujuan investasi dan untuk disewakan pada orang lain, Begitu juga dengan pabrik-pabrik dan alat mesin industri. Seperti halnya dengan keadaan saat ini, mesin-mesin sedikit atau banyak dapat menghasilkan sendiri dan dapat dianggap sebagai barang yang produktif. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin merupakan modal yang berkembang.¹⁰

Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang mempunyai manfaat dan mengalami pertumbuhan. Karena hal ini bukan diperdagangkan tetapi mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan ataupun keuntungan dan lapangan usaha bagi pemiliknya dengan menyewakan atau menjual produksinya kembali.¹¹

Tidak asing apabila dalam menanggapi masalah zakat investasi properti, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Seperti dengan madzhab zahiri tidak menganggap properti termasuk objek zakat. Karena didalam Al-Qur'an dan Hadits hal ini tidak pernah disinggung. Para ulama seperti Abu Zahra, Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qaradhāwī menggolongkan properti ke dalam harta yang mempunyai sifat berkembang. Dengan adanya sifat berkembang itulah, ulama mewajibkan zakat atasnya.

¹⁰ Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, ahli Bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 261.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa'Adillatuhu*, cet. ke-2 (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997), hlm 864.

Penulis mengangkat pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qaradhāwī seputar zakat investasi properti. Karena beliau berdua adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam dan pemikirannya tentang masalah zakat dan sekiranya perlu untuk dikaji dan ditelaah bersama.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa zakat investasi properti wajib dikeluarkan hartanya apabila sudah mencapai nisab, dasar hukum yang pakai antara lain Al-Qur'an dan hadist bahwa dalam setiap harta kita ada hak orang lain meskipun ketentuan wajibnya tidak disebutkan dalam nash. Yūsuf al-Qaradhāwī berpendapat bahwa zakat investasi properti yakni zakat yang merupakan hasil adanya kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan keuntungan kepada pemiliknya, dengan menyewa materinya itu atau menjual produksinya. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa zakat investasi disamakan dengan zakat perdagangan, karena dipandang dari peekonomian sebuah proyek investasi intinya disamakan dengan adanya kegiatan trading atau perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Hal ini yang telah melatar belakangi penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul "Hukum Zakat Investasi Properti menurut Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah Az-Zuhali"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah Az-Zuhaili tentang zakat investasi properti ?
2. Sumber hukum apa yang digunakan Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan Zakat investasi properti ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu dari dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan dalil-dalil pokok yang digunakan Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan zakat investasi properti.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Zakat Investasi Properti menurut Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah Az-Zuhaili.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan sumber pengetahuan, untuk mengetahui hukum terkait tentang Zakat Investasi Properti menurut Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah Az-Zuhaili dengan pendekatan ushul fiqh.
2. Memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya. Pada khususnya untuk disiplin ilmu syari'ah dibidang muamalah dalam menggali hukum terkait penetapan Zakat Investasi Properti menurut Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili dari prespektif ushul fiqh.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Oleh karena itu penyusun melangkah lebih jauh dalam pembahasan, penyusun akan terlebih dahulu meneliti buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya dikarenakan belum ada yang pernah membahas dan menelitinya.

Pertama, penelitian Khilyatun Nikmah dalam skripsinya yang berjudul “*Wahbah az-Zuhaili dan Istidlal-nya Tentang Zakat Properti*” mengungkapkan pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa properti termasuk salah satu objek zakat bukan hanya karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan keuntungan. Zakat properti diqiyaskan dengan zakat *tijarah* (perdagangan) dan *nuqud* (emas, perak, uang) oleh karena itu kadar zakat properti sama dengan zakat *tijarah* dan *nuqud*, yakni 2,5%. Sedangkan *ijtihad* yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan zakat properti adalah *ijtihad Qiyas*, yaitu meletakkan hukum-hukum *syar’iyyah* untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan menggunakan Qiyas atas apa yang terdapat di dalam *nas* hukum *syar’i*.¹²

Kedua, penelitian Suharti dalam skripsinya yang berjudul “*ZAKAT INVESTASI PROPERTI (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf al-Qardhawi*

¹² Khilyatun Nikmah, “Wahba az-Zuhaili dan Istidlal-nya Tentang Zakat Properti”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dan Wahbah al-Zuhaili)” mengungkapkan pendapat bahwa Yūsuf al-Qaradhāwī mewajibkan zakat apabila harta benda tidak bergerak maka ukurannya disamakan dengan penghasilan bumi. Sedangkan jika investasi itu termasuk harta benda bergerak maka prosentase perhitungan zakatnya sebesar 2,5% sebagaimana zakat hasil perdagangan. Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa zakat investasi properti disamakan dengan zakat perdagangan yakni 2,5% atau emas 85 gram.¹³ Berdasarkan pembahasan di atas peneliti akan menganalisis metode dan dasar apa sehingga zakat investasi properti wajib adanya zakat.

Ketiga, Abdul Manan menyatakan dalam “*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*” bahwa fungsi rumah pada masa sekarang ini tidaklah sesederhana masa dahulu yang hanya digunakan untuk tempat tinggal semata. Namun sekarang ini sudah dimanfaatkan untuk tujuan komersial yang menghasilkan keuntungan lebih dari pada tanah. Begitu juga dengan mesin industri dipandang tidak sama dengan alat-alat dahulu yang masih bersifat primitif. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin- mesin ini sebagai modal yang berkembang. Dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan pada harta ini maka diwajibkan zakat atasnya.¹⁴

Keempat, Sjechul Hadi Pernomo telah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “*Sumber-Sumber Penggalian Zakat*” bahwasanya properti termasuk jenis harta benda yang belum ada pada zaman Rasulullah saw dan masa setelahnya. Akan tetapi jenis harta benda yang mencakup dalam keumuman nas Al-Qur’an

¹³ Suharti, “ZAKAT INVESTASI PROPERTI (*Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili*)”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

¹⁴ Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, ahli bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 261.

hanya da di dalam surat At-Taubah ayat 103. Yang menganggap properti mengandung *illat an-Nama'* (pertumbuhan) dan *Istinma'* (dapat dikembangkan).¹⁵

Kelima, Didin Hafifuddin mengatakan zakat properti pada bukunya yang berjudul "*Zakat dalam perekonomian Modern*" dengan zakat perdagangan dikarenakan sama dengan kegiatan sewa menyewa gedung, alat transportasi dan lain-lain merupakan kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Dalam perekonomian Islam telah disebutkan bahwa ada dua persoalan penting yang harus dikaji dan dipelajari secara tuntas. Dua persoalan yang saling berkontradiksi, satu bersegi positif dan yang satu bersifat negatif. Satu merupakan kewajiban bahkan salah satu dari rukun Islam yaitu *zakat*, dan yang satu merupakan salah satu dari tujuh dosa yang sangat besar yaitu *riba*.¹⁷

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zakaa az-za'urn* ketika *az-Zar'ur* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Tujuan menunaikan zakat adalah untuk membersihkan harta. Orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya maka orang tersebut telah membersihkan

¹⁵ Sjechul Hadi Pernomo, *Sumber-Sumber Pengalihan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 1992), hlm. 127.

¹⁶ Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 127.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, alih bahasa, cet ke-2, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1973), hlm 5.

dirinya dan hartanya dari dosa. Zakat juga dapat menjadi bukti bersyukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT..

Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT¹⁸, yaitu:

1. Emas dan perak, dalam firman-Nya, "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan buat jalan Allah SWT, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih."¹⁹
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah SWT, "Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya."²⁰
3. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari bumi. Allah SWT berfirman, "Sebagian diantara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi"

Hukum yang membahas tentang zakat sangat bersifat rasional dan beralasan. Para ulama telah menetapkan alasan adanya wajib zakat dan sifat harta. diantaranya:

1. Harta itu mempunyai sifat bisa mengangkat status dari miskin menjadi kaya. Maka ada sesuatu yang wajib dikeluarkan si kaya untuk si miskin.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, ahli bahasa, cet. ke-2, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1973), hlm. 122.

¹⁹ At-Taubah (9): 34

²⁰ Al An'am (6): 141

2. Kepemilikan terhadap harta yang berkena wajib zakat harus tidak hilang sewaktu-waktu. Sebaliknya harus kepemilikan sempurna sehingga pemilik harta itu dapat disebut sebagai kaya.
3. Harta kekayaan itu harus harta yang dapat berkembang, baik melalui suatu perbuatan maupun suatu kebijakan, dimana seorang dapat mengambil jalan untuk mengembangkan hartanya.

Sifat harta yang telah diwajibkan zakat sebagaimana yang telah dipaparkan oleh ulama fiqih, haruslah dapat dipahami illat atau alasan diwajibkannya zakat. Sebab banyak kekayaan yang berkembang dengan cepat dan melimpah dengan sempurna dan para ulama terdahulu tidak mengenakan zakat atas harta-harta seperti itu sebagaimana nash dari Nabi Muhammad saw yang menyatakan dan menolak kewajiban zakat atas harta tersebut.

Dalam masalah zakat kekayaan, secara pokok telah disinggung dalam Al-Qur'an:

الحكم يدور مع علته و جوداً و عدماً²¹

Mukhar Yahya mengatakan ada beberapa rukun qiyas, diantaranya:

- a) *Ashl* (dasar) yaitu sesuatu yang sudah ditentukan hukumnya dari nash baik Al-Qur'an maupun sunnah. Istilah lain dari qiyas yaitu *maqis'alaih* (yang diqiyaskan atasnya) atau *musyabbah bih* (yang diserupkan denganya).
- b) *Far'u* yaitu objek yang ditentukan hukumnya, yang tidak ada nash atau *ijma'* yang tegas dalam menentukan hukumnya.

²¹ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'*, (Bogor: Al-Azhar, 2012), hlm. 133-139.

- c) *Illat* yaitu sifat yang motiv dalam menentukan hukum, seperti kasus khamar di atas ‘illatnya adalah memabukkan.
- d) *Al-Hukm* yaitu hukum syara’ yang ditentukan oleh nash atau ijma’ yang akan diberlakukan kepada far’u.²²

Teori pertumbuhan dan perkembangan harta benda tidak akan terlepas dari dasar kajian zakat dalam ilmu fiqih yang telah bertitik tolak belakang dari pemahaman etimologi. Arti zakat sendiri mengandung beberapa makna yaitu pertumbuhan, keberkahan dan pertumbuhan yang baik, serta mengacu pada pembersihan. Perkembangan harta berlaku atas objek zakat tumbuh-tumbuhan, hewan dan perdagangan. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur’an dan sunnah seperti *Qiyas*, *Maslahah al-Mursalah*, *Istishab*, *Istihsan* sebagaimana yang telah dilakukan para mujtahid terdahulu.

Adanya keyakinan bahwa segala aktivitas dan kreativitas yang dilakukan manusia dan ada ketentuan hukum Islamnya. Sebab Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, merupakan syari’at yang terakhir bagi umat manusia, yang oleh Allah telah diturunkan keistimewaannya, antara lain bersifat umum, lengkap dalam arti mencakup segala bidang.

Ada beberapa metode *ijtihad*, tampaknya *Qiyas* mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu pemecahan masalah tersebut.²³ Mengenai kehujjahan (Otoritas) *Qiyas* sebagai dalil, jumhur ulama berpendapat bahwa *Qiyas* adalah hujjah syar’iyyah mengenai tindakan-tindakan manusia. Sedangkan

²² Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 373-374.

²³ Ibid., hlm. 66.

menurut kelompok yang dikenal dengan *Nufat al-Qiyas*, menganggap bahwa *Qiyas* bagian dari dan berpijak ra'yu. Oleh karena itu *Qiyas* tidak diterima sebagai dalil dan hujah.²⁴

Menurut Yūsuf al-Qaradhāwī zakat investasi properti adalah zakat yang wajib dibayar atas materinya, dikarenakan bukan dari perdagangan akan tetapi telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang telah memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya. Wahbah az-Zuhaili berpendapat zakat investasi properti disamakan dengan zakat perdagangan dikarenakan ekonomi dari proyek investasi yang bertujuan mencari keuntungan.

Dari pernyataan di atas, Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili menggunakan metode *ijtihad* yang berupa *qiyas*. Kedudukan *ijtihad* sendiri merupakan pokok syari'at yang dapat diketahui baik dengan syari'at ataupun dengan jelas-jelas didalam ajaran agama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁵ seperti dalam firman Allah :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Ayat diatas telah menjelaskan ketetapan *ijtihad* dengan jalan *qiyas*, adapun macam-macam *ijtihad* sebagai berikut :

1. *Ijtihad bayani* adalah menjelaskan (bayan) hukum-hukum Syari'ah dari nash syari' (yang memberi syari'at yang menentukan syari'at).

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Kiat mengentas kemiskinan*, alih bahasa Syafril (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 88.

²⁵ Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.71

2. *Ijtihād qiyasi* yaitu meletakkan hukum-hukum syari'ah untuk peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan jalan menggunakan *qiyas* atas apa yang terdapat didalam nash hukum syari.
3. *Ijtihād istishlahi* ialah meletakkan (wadl'an) hukum-hukum syar'iyah untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi yang untuk itu tidak terdapat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sebuah metode yang mana bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis bafaimana wacana hukum zakat investasi

²⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi al-Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 131

properti dari kedua tokoh, untuk kemudian diarahkan kepada bentuk perbandingannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pembahasan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam, seperti *Ushul Fiqh* dalam menggali hukum zakat investasi properti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan langsung terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasannya. Adapun data tersebut selain diperoleh dari buku-buku juga dari media informasi lainnya.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data menggunakan metode deduksi yaitu seorang ilmuwan memilih hipotesis kemudian menyimpulkan, mencatat, menyelesaikan dan mengamati prediksi-prediksi dari hipotesis.²⁷ Dalam penelitian ini, menggunakan logika terhadap kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya akan memecahkan permasalahan yang dikaji yaitu pemikiran Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah Az-Zuhaili.

²⁷ A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, cet. ke-15 (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 97.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I memuat pendahuluan dari penelitian ini untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar untuk mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi hal tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Pokok masalah yang merumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, dan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang lebih jelas. Telaah pustaka menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda, kerangka teoritik sebagai landasan cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-laangkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data, dan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab II yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama menjelaskan tentang gambaran umum tentang zakat dan investasi properti yang memuat pengertian dan manfaat investasi.

Bab III memaparkan mengenai biografi Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili secara singkat. Untuk mengetahui biografi Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili lebih jelas, yang akan diterangkan dalam riwayat hidup, pendidikan, karirnya, dan karya-karyanya.

Bab IV penyusun membahas pandangan Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili dalam masalah zakat investasi properti. Adapun yang akan dibahas

adalah, kedudukan hukum zakat investasi properti Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili kemudian dalil dan *isidlal* yang digunakan Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili dan dalam menentukan hukum zakat investasi properti serta jenis *ijtihād* dalam menetapkan zakat investasi properti.

Bab V penyusun menutup skripsi ini, dengan berisi kesimpulan dari uraian-uraian bab sebelumnya yang diikuti dengan saran-saran yang bersifat konstruktif dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan skripsi yang berjudul Hukum Zakat Investasi Properti Menurut Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili maka pada bab V ini peneliti akan mencoba menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Zakat investasi properti menurut Yūsuf al-Qaradhāwī adalah kekayaan yang wajib dikenakan zakat meskipun tidak disebutkan dalam nash. Bahwa dalam setiap kekayaan kita apabila sudah mencapai nisab wajib untuk berzakat. Menurut Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa zakat investasi properti kepada *Zakat Perdagangan*, karena telah dipandang dari aspek legal perkembangan ekonomi yang pada intinya berpijak pada kegiatan trading atas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan perkembangan.
2. Dalam menetapkan zakat investasi properti Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili telah berpegang teguh menggunakan dalil-dalil umum. *Ijtihād* yang digunakan Yūsuf al-Qaradhāwī dan Wahbah az-Zuhaili adalah Qiyas yaitu meletakkan hukum-hukum syariyyah untuk dijadikan pedoman yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, Sunnah dengan cara menggunakan *qiyas* atas apa yang terdapat pada *nas hukum syari'i*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti membuat saran sebagai berikut:

1. zakat adalah salah satu kewajiban dan bentuk ketaatan seorang manusia terhadap perintah Allah, zakat bertujuan mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribuan oleh kaum kaya kepada kaum miskin. Dengan melalui membayar zakat, maka seseorang memperoleh tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain itu juga hartanya akan bertambah. Maka dari itu hendaknya masyarakat yang memiliki kekayaan khususnya kekayaan investasi properti, agar menzakatkan kekayaan mereka kepada kaum yang berhak memperoleh zakat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007

Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II* (Jakarta: Gema Insani 1999), hlm. 659

B. Fikih/Ushul Fiqih

Abu, Muhammad, Sadu *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Amin, Saiful, Ghofur, *Mozaik Musafir Al-Qur'an dari klasik hingga Kontemporer* Yogyakarta:Kaukaba,2013

Arfawie, Nukthoh, *Kurde Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Hadi,Muhammad *Problematika Zakat Profesi dan solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hafidhuddin, Didin *Zakat dalam pertekonomian Modern*, Jakarta: Agama Insane Press,2002

Hasan, M. Ali *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Predana Media, 2006

Hasbi, TM, As-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: 1953

Manan, Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, ahli Bahasa Nastangin,Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997

Mas'ud, Masdar, F Agama Keadilan: *Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarat: Pustaka Firdaus, 1993

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996

Pernomo, Sjechul, Hadi *Sumber-Sumber Pengalihan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus: 1992

Sabiq, Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1995

Sayyid Muhammad alī Ayāzi, *Al Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum*
Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993

Talimah, Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, alih bahasa
Samson Rahman, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001

D. Skripsi

Khilyatun Nikmah, "Wahba az-Zuhaili dan Istidlal-nya Tentang Zakat Properti", jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2008.

Suharti, "ZAKAT INVESTASI PROPERTI (*Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili*)", Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

E. Lain-lain

Huda, Nurul, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008

Khoiruddin, Muhammad , *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*
,Bandung: Pustaka Ilmu, 2003

Qaradhawi, Yusuf, *Kiat mengentas kemiskinan*, alih bahasa Syafril, Jakarta:
Gema Insani Press, 1995

Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, alih bahasa, Bogor:
Pustaka Litera AntarNusa, 1973

Qaradhawi, Yusuf, *Membangun Masyarakat Baru*, Ahli bahasa Rosyidi Helmi, Jakarta:Gema insane press,1997

Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al - 'Aqīdah wa al - Sharī'ah wa al-Manhaj* ,Damaskus: Dār al - Fikr, 1998

Zuhaili, Wahbah, *Zakat Dalam Kajian Berbagai Mazhab*, Alih bahasa Agus Efendi,Bandung : Rosdakarya, 1997



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AYAT AL QUR'AN, HADIS DAN TEKS BAHASA ASING LAINNYA.

NO	Nomor Footnote	Ayat al-Qura'an dan Hadis	Terjemah Ayat
1	7, 33	QS. At-Taubah	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
2	18	QS. At-Taubah	“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”
3	19	QS. Al-An'am	“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”
4	34	QS. Ar-rum	“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

5	39	QS. Al-Baqarah	Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
---	----	----------------	--



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Melyssa Uswatun Chasanah
Nim : 14360013
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 03 Juli 1996
Agama : Islam
Alamat Asal : Kletek, Taman-Sepanjang, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Alamat Yogyakarta : Kertopaten - Giwangan
Email : melisauswa123@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002 – 2008 : Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah, Sidoarjo-Jawa Timur
2008 – 2011 : SMP Bilingual Terpadu, Sidoarjo-Jawa Timur
2011 – 2014 : Madrasah Aliyah Bilingual, Sidoarjo-Jawa Timur

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Harian Pesantren Modern Al-Aamanah Junwangi-sidoarjo
2. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
3. Anggota Organisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)
4. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Melyssa Uswatun Chasana